



Standar Operasional Prosedur Pengajuan Jabatan Fungsional Dosen

Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto
Jl. Semangkir No. 1 Purwokerto

Nomor Dokumen	: STTW/SOP/SDM.BAUK/014	Tanggal Pembuatan	: 3 Agustus 2020
Status Revisi	: 00	Halaman	: 1 dari 4

Dibuat Oleh:  (Kepala BAUK)	Diperiksa Oleh:  (Kepala Badan Penjaminan Mutu)	Disahkan Oleh:  (Wakil Ketua II)
--	--	---

1 TUJUAN

Prosedur ini ditetapkan untuk memberi penjelasan tentang prosedur pengajuan jabatan fungsional dosen.

2 LINGKUP

Prosedur ini meliputi semua pengajuan jabatan fungsional dosen yang dilakukan Dosen Tetap dan DPK di Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto.

3 DEFINISI

- 3.1 Jabatan Fungsional Dosen yang selanjutnya disebut Jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri;
- 3.2 Dosen adalah Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 3.3 Guru Besar atau Profesor yang selanjutnya disebut Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi Dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi;
- 3.4 Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, program magister, program doktor dan program profesi serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
- 3.5 Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi;
- 3.6 Angka Kredit adalah satuan nilai dari butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Dosen dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatan;
- 3.7 Senat Sekolah Tinggi adalah organ Sekolah Tinggi yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan kepada Dekan dalam menjalankan kebijakan akademik di tingkat Sekolah Tinggi;
- 3.8 Senat Akademik adalah perangkat organisasi Institut yang berperan sebagai badan normatif institut;



Standar Operasional Prosedur Pengajuan Jabatan Fungsional Dosen

Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto
Jl. Semangir No. 1 Purwokerto

Nomor Dokumen	: STTW/SOP/SDM.BAUK/014	Tanggal Pembuatan	: 3 Agustus 2020
Status Revisi	: 00	Halaman	: 1 dari 4

- 3.9 Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Jabatan Akademik Dosen;
- 3.10 Karya Tulis Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Dosen, baik perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah di bidang pendidikan, penelitian, serta pengabdian pada masyarakat dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, metodologi, sintesis, deskripsi, analisis dan evaluasi, kesimpulan dan saran-saran, pemecahannya;
- 3.11 Kompetensi adalah kemampuan yang disyaratkan bagi Dosen untuk dapat melakukan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.

4 REFERENSI

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi

5 DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN

- 5.1 Daftar Dosen & Karyawan



Standar Operasional Prosedur Pengajuan Jabatan Fungsional Dosen

Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto
Jl. Semangkir No. 1 Purwokerto

Nomor Dokumen :	STTW/SOP/SDM.BAUK/014	Tanggal Pembuatan :	3 Agustus 2020
Status Revisi :	00	Halaman :	3 dari 7

6 ALUR PROSEDUR

No	Aktifitas	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		SDM	Sekolah Tinggi	Dosen	Senat Sekolah Tinggi / Institusi	Tim Penilai	LLDIKTI	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan informasi dan mengingatkan terkait data dosen yang sudah memenuhi persyaratan untuk pengajuan jabatan fungsional kepada Sekolah Tinggi							Data Pegawai	1 Hari	Form Data Pegawai yang sudah memenuhi persyaratan	
2	Memberikan informasi kepada dosen yang bersangkutan untuk segera mengajukan usulan kenaikan jabatan fungsional							Form Data Pegawai yang sudah memenuhi persyaratan	1 Hari	Form Data Pegawai yang sudah memenuhi persyaratan	
3	Dosen mengumpulkan data pelaksanaan kegiatan Tri Dharma							Berkas Tri Dharma	14 Hari	Form Template PAK terisi	
4	Dokumen yang sudah terkumpul diajukan ke Sekolah Tinggi untuk mendapatkan rekomendasi							Form Template PAK terisi, Berkas Hardcopy	1 Hari	Pengesahan Form PAK bid. A,C,D dan bid. B oleh Rektor	
5	Dokumen yang telah direkomendasikan oleh Sekolah Tinggi selanjutnya diajukan Pengesahan melalui sidang Senat Sekolah Tinggi / Institusi (melalui kesekretariatan)							Pengesahan Form PAK bid. A,C,D dan bid. B oleh Rektor	1 Hari	Berita Acara Senat	



Standar Operasional Prosedur Pengajuan Jabatan Fungsional Dosen

Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto
Jl. Semangkir No. 1 Purwokerto

Nomor Dokumen	: STTW/SOP/SDM.BAUK/014	Tanggal Pembuatan	: 3 Agustus 2020
Status Revisi	: 00	Halaman	: 2 dari 4

No	Aktifitas	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		SDM	Sekolah Tinggi	Dosen	Senat Sekolah Tinggi / Institusi	Tim Penilai	LLDIKTI	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
6	Dokumen yang telah disahkan Senat Sekolah Tinggi/Institusi kemudian diunggah ke sistem LLDIKTI (SiJAGO)						<ul style="list-style-type: none"> Pengesahan Form PAK bid. A,C,D dan bid. B oleh Rektor Berita Acara Senat Surat Pengantar permohonan Kenaikan JFA 	1 Hari	Dokumen <i>Soft Copy</i>		
7	Memeriksa pengajuan kenaikan Jabatan Fungsional di sistem LLDIKTI (SiJAGO)						<ul style="list-style-type: none"> Dokumen <i>Soft Copy</i>, meliputi Pengesahan Form PAK bid. A,C,D dan bid. B oleh Rektor Berita Acara dan Daftar Hadir Senat Surat Pengantar permohonan Kenaikan JFA 	90 Hari	SK Kenaikan Jabatan Fungsional Akademik Dosen		



Standar Operasional Prosedur Pengajuan Jabatan Fungsional Dosen

Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto
Jl. Semingkir No. 1 Purwokerto

Nomor Dokumen :	STTW/SOP/SDM.BAUK/014	Tanggal Pembuatan :	3 Agustus 2020
Status Revisi :	00	Halaman :	5 dari 7

No	Aktifitas	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		SDM	Sekolah Tinggi	Dosen	Senat Sekolah Tinggi / Institusi	Tim Penilai	LLDIKTI	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
9	Dokumentasi							SK Kenaikan Jabatan Fungsional Akademik Dosen	1 Hari	Arsip	



Standar Operasional Prosedur Pengajuan Jabatan Fungsional Dosen

Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto
Jl. Semingkir No. 1 Purwokerto

Nomor Dokumen	: STTW/SOP/SDM.BAUK/014	Tanggal Pembuatan	: 3 Agustus 2020
Status Revisi	: 00	Halaman	: 4 dari 4

7 RINCIAN PROSEDUR

7.1 SDM

7.1.1 Memberikan informasi dan mengingatkan terkait data dosen yang sudah memenuhi persyaratan untuk pengajuan jabatan fungsional kepada Sekolah Tinggi;

7.1.2 Melakukan arsip terhadap SK Kenaikan Jabatan Fungsional Akademik Dosen.

7.2 Sekolah Tinggi

7.2.1 Memberikan informasi kepada dosen yang bersangkutan untuk segera mengajukan usulan kenaikan jabatan fungsional;

7.2.2 Melakukan verifikasi dokumen dan memberikan rekomendasi untuk dapat diproses ke Senat Sekolah Tinggi/Institusi;

7.3 Dosen

7.3.1 Mengumpulkan data pelaksanaan kegiatan Tri Dharma untuk mendapatkan rekomendasi dari Sekolah Tinggi dan dapat diproses Senat Sekolah Tinggi/Institusi;

7.3.2 Dokumen yang telah disahkan Senat Sekolah Tinggi/Institusi kemudian diunggah ke sistem LLDIKTI (SiJAGO).

7.4 Senat Sekolah Tinggi

7.4.1 Memeriksa usulan nama dosen dan melakukan verifikasi, kemudian melakukan disposisi usulan apabila setuju.

7.5 Tim Penilai dan LLDIKTI

7.5.1 Melakukan validasi pengajuan kenaikan Jabatan Fungsional di sistem LLDIKTI (SiJAGO).

